

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayat Sudrajat, S.H. advokat/penasehat dan hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa, Ciseda, RT. 001 RW. 002, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 07 Maret 2018 dengan nomor register: 941 A Reg.k/2018/ PA.Tsm, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag. dan Rika Henika, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa, Ciseda, RT. 001 RW. 002, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 27 September 2017 dengan nomor register: 3091/Reg.k/2017/ PA.Tsm, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2646/Pdt.G/2017/PA.Tsm, tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut tanggal 27 Februari 2018 Masehi.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 07 Maret 2018, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa Pemanding melalui kuasanya Yayasan Sudrajat, SH., telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 18 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 23 April 2018, dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 2 Mei 2018. Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemanding pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018;

Bahwa baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang untuk

memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 13 April 2018 meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan inzage tertanggal 29 Maret 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Mei 2018 dengan Nomor 142/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor : W10-A/1499/Hk.05/V/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Maret 2018 dan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mugni Labib, S.H., M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab, yang dikuatkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 19 Maret 2001, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai akhir bulan Juni 2017. Selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, dengan tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat tidak pula berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya mengindikasikan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat

dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun. Selama perpisahan tersebut Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi kedua pihak berperkara untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah seperti tersebut diatas adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga seperti tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, Sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وأن لا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت
Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa

bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2646/Pdt.G/2017/PA.Tsm tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs.

H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Arief Saefuddin,S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 28 Mei 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suprihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis
Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H.Arief Saefuddin,SH., MH.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Hj. Suprihani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | Rp 6.000,00 |
| JUMLAH | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |